

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 2 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Seiring perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu untuk memberikan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di Kabupaten Wonosobo. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah mengubah beberapa ketentuan yang terkait dengan Retribusi yang masuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dirubah dan disesuaikan.

 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP Nomor 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2021 , PP Nomor 16 Tahun 2021, PP Nomor 30 Tahun 2021, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011.

 - Dalam peraturan ini mengatur tentang jenis retribusi, retribusi persetujuan bangunan gedung, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Februari 2022.